



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON: (021) 3449230 EXT. 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490
WEBSITE: www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 58 /PB/2020 24 Januari 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA

Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian
Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala
SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Barang Milik Negara (BMN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 hingga 2018, Pemerintah telah melakukan IP (revaluasi) atas seluruh BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jembatan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
2. Hingga saat ini, hasil IP BMN belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), namun tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I. Hal ini dikarenakan:
 - a. Pada tahun 2017, proses IP belum selesai untuk seluruh BMN, sehingga tidak seharusnya sebagian aset disajikan menggunakan nilai perolehan dan sebagian menggunakan nilai wajar hasil IP.
 - b. Pada tahun 2018, terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas IP BMN tahun 2017-2018 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah.Dengan demikian, nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 dapat disajikan dalam laporan keuangan setelah BPK menyatakan menerima hasil pelaksanaan IP BMN.
3. Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka perbaikan IP BMN, BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

h

4. Berdasarkan hal-hal di atas, dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL tahun 2019 *unaudited*, setiap K/L yang memiliki BMN objek IP agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Satker Konsolidasi melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan Aplikasi SAIBA.
 - b. Setiap satker yang memiliki BMN objek IP melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 *unaudited* menggunakan Aplikasi SIMAK BMN.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 dituangkan dalam lampiran surat ini.

5. Selain itu, dalam rangka pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 *unaudited* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf (b), seluruh satker agar menggunakan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi terbaru yang dapat diunduh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan alamat <https://djpb.kemenkeu.go.id>.
6. Selanjutnya, kami meminta bantuan Saudara untuk menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal,
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Direktur Barang Milik Negara – Ditjen Kekayaan Negara
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
7. Para Kepala KPPN

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Sekretaris Jenderal BPK RI
5	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
7	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
24	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
29	Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
30	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
31	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
32	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
33	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
34	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
35	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
36	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
37	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
38	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
39	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
41	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
42	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
43	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
44	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
49	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
52	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
53	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
54	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
60	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
61	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
63	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
64	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

R

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 29 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
65	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Anggota 1 / Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
81	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86	Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
1	Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR
2	Inspektur I Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektur I Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5	Inspektur Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
6	Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
9	Inspektur Keuangan Kementerian Pertahanan
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
14	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
18	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
21	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
25	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
30	Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
31	Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
33	Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
34	Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
35	Inspektur Dewan Ketahanan Nasional
36	Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
37	Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas
38	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Inspektur Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
42	Inspektur Badan POM
43	Inspektur Lembaga Ketahanan Nasional
44	Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Inspektur Badan Narkotika Nasional
46	Inspektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Inspektur Wilayah I BKKBN
48	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM
49	Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Pengawasan Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Mahkamah Konstitusi RI
52	Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Inspektur Badan Informasi Geospasial
58	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
59	Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60	Inspektur Lembaga Administrasi Negara
61	Inspektur Arsip Nasional RI
62	Inspektur Badan Kepegawaian Negara
63	Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
65	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
66	Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi
67	Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI
68	Ketua SPI Komisi Yudisial
69	Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70	Inspektur BNP2TKI
71	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72	Inspektur Badan SAR Nasional
73	Kepala Satuan Pengawas Internal KPPU
74	Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan dan Kerjasama Ombudsman RI
76	Inspektur I Itjen Kementerian Dalam Negeri (APIP BNPP)
77	Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78	Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Inspektur Sekretariat Kabinet
80	Inspektur I Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
81	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu
82	Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
83	Kepala Satuan Pengawas Internal LPP TVRI
84	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
85	Inspektur Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

f

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

PETUNJUK TEKNIS PENCATATAN DAN PENYAJIAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA MENGUNAKAN APLIKASI SIMAK BMN DAN SAIBA

LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Ruang lingkup Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) yang di atur dalam PMK Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mencakup seluruh BMN pada Kementerian Negara/Lembaga berupa Aset Tetap yang terklasifikasi sebagai:

1. Tanah;
2. Gedung dan Bangunan; serta
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air sesuai dengan kodefikasi BMN.

BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pada tahun 2017 – 2018, pemerintah melakukan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) BMN atau revaluasi BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun kronologi pelaksanaan atas Penilaian Kembali BMN adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017, penilaian kembali BMN belum diselesaikan untuk semua BMN. Untuk menghindari ketidak-konsistenan penyajian BMN dalam laporan keuangan, di mana sebagian barang dalam satu kelompok BMN yang telah dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai wajar sedangkan sebagian lagi yang belum dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai historis, maka nilai wajar hasil Penilaian Kembali belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Namun demikian, nilai wajar hasil Penilaian Kembali tersebut tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I tahun 2017. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dan menyelesaikan proses IP pada tahun 2018.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga (K/L) Selaku Pengguna Barang, dan Instansi Terkait

Lainnya Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, karena terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme pengendalian internal dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak akurat. Untuk tetap menjaga kualitas LKKL dan LKPP, Pemerintah memutuskan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2018. Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK. Sebagaimana tahun 2017, nilai wajar hasil penilaian kembali tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I tahun 2018.

3. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, maka koreksi atas hasil penilaian kembali yang sebelumnya telah dilakukan dalam LKKL dikeluarkan kembali dari LKKL. Proses mengeluarkan nilai wajar hasil IP beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan dari LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, atau disebut dengan istilah *take out*, dilakukan melalui penjurnalan pada Aplikasi SAIBA menggunakan identitas Satker Konsolidasi masing-masing K/L. Hal ini mengakibatkan selisih saldo BMN dan akumulasi penyusutannya antara laporan keuangan dengan laporan BMN, yang harus dijelaskan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Selain jurnal *take out* pada LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, Pemerintah juga telah melakukan jurnal *take out* untuk mengeluarkan dampak IP terhadap transaksi-transaksi lanjutan pada LKKL dan LKPP semester I tahun 2019.
5. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pemerintah telah melakukan perbaikan alur bisnis baik pelaksanaan inventarisasi oleh satuan kerja maupun teknis pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
6. Menanggapi perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan oleh pemerintah, melalui surat nomor 338/S/XV/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 hal Perkembangan Hasil Reviu dan Pengujian Terbatas atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LHP Penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018, Auditor Utama Keuangan Negara II menyatakan bahwa secara umum penyempurnaan atas desain pengendalian dan metodologi Penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Pemerintah telah memadai, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan.
7. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan sebagaimana temuan dan rekomendasi BPK. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah disampaikan kepada BPK melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.06/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018.
8. Menanggapi Surat Menteri Keuangan tersebut, Anggota BPK menyampaikan surat nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas

R

Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, di mana BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

PERBAIKAN/KOREKSI ATAS HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN (REVALUASI)

Perbaikan atas BMN objek IP tahun 2017-2018 yang berdampak pada laporan keuangan tahun 2019 antara lain meliputi koreksi nilai wajar hasil IP dan penyesuaian tambahan masa manfaat.

Perbaikan nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 yang dicatat pada tahun 2019 dimungkinkan berdampak pada:

1. Koreksi nilai BMN (setelah transaksi revaluasi dan transaksi-transaksi lanjutan sampai dengan semester II tahun 2019).
2. Koreksi nilai penyusutan per periode sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2019).
3. Koreksi nilai transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2019).

Jenis transaksi serta jurnal yang terbentuk dari transaksi perbaikan revaluasi dimungkinkan berbeda-beda antara satu BMN dengan BMN yang lain, tergantung pada:

1. Periode dilakukannya IP atau penerbitan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (LHIP), apakah semester II tahun 2017, tahun 2018, atau tahun 2019.
2. Jenis transaksi lanjutan yang terjadi setelah transaksi revaluasi, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berubah tidaknya identitas satker, kodefikasi BMN, dan NUP BMN.
3. Periode terjadinya transaksi lanjutan, yang dibedakan antara Tahun Anggaran Berjalan/TAB (tahun 2019) atau Tahun Anggaran Yang Lalu/TAYL (2017-2018).

Variasi transaksi lanjutan yang dimungkinkan terjadi pada suatu BMN setelah tanggal transaksi revaluasi sampai dengan saat ini antara lain:

1. Penyusutan reguler (semesteran).
2. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan, kodefikasi, maupun Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.

Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup pengembangan, koreksi perubahan nilai/kuantitas, penerimaan aset dari ATR, koreksi pencatatan, penghentian dari penggunaan, dan penggunaan kembali BMN yang dihentikan.

3. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan BMN, namun merubah kodefikasi dan/atau NUP BMN

Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup transaksi reklasifikasi masuk, reklasifikasi keluar, dan input normalisasi.

4. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan BMN, namun BMN tersebut keluar dari neraca

Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup penghapusan, reklasifikasi ke BPYBDS, usulan barang hilang, usulan barang rusak berat, dan normalisasi.

5. Transaksi yang merubah kepemilikan dan NUP BMN, namun masih dalam satu entitas pemerintah pusat

Transaksi yang termasuk kategori ini adalah transfer keluar dan transfer masuk.

6. Transaksi yang merubah kepemilikan BMN dan keluar dari entitas pemerintah pusat, yaitu transaksi hibah keluar.

Penyesuaian penambahan masa manfaat atas BMN objek revaluasi yang diatur dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 merupakan salah satu tindak lanjut atas temuan BPK, di mana Pemerintah menyesuaikan pengaturan sebagai berikut:

PMK Nomor 118/PMK.06/2017	PMK Nomor 107/PMK.06/2019
<p>Pasal 22 Ayat (2):</p> <p>Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.</p>	<p>Pasal 22 Ayat (2):</p> <p>Dalam hal BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sudah tidak memiliki masa manfaat pada periode waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan.</p>
<p>Lampiran VII:</p> <p>BMN yang pada saat dilakukan Penilaian Kembali telah habis masa manfaatnya, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas objek BMN dimaksud.</p>	<p>Lampiran I:</p> <p>BMN yang pada saat dilakukan Penilaian Kembali habis masa manfaatnya pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas objek BMN tersebut.</p>
<p>Formula masa manfaat baru:</p> <p>Masa Manfaat Baru = Faktor Penyesuaian x Masa Manfaat Perolehan Baru BMN</p>	<p>Formula masa manfaat baru:</p> <p>Masa Manfaat Baru = Faktor Penyesuaian x Masa Manfaat Perolehan Baru BMN</p>
<p>Faktor Penyesuaian adalah persentase penyesuaian atas kondisi BMN berdasarkan LHIP:</p> <p>a. Kondisi Baik: 30%</p> <p>b. Kondisi Rusak Ringan: 20%</p>	<p>Faktor Penyesuaian adalah persentase penyesuaian atas kondisi BMN berdasarkan LHIP:</p> <p>a. Kondisi Baik: 30%</p> <p>b. Kondisi Rusak Ringan: 20%</p>

f

Kondisi Rusak Berat: 5%	Kondisi Rusak Berat: 0%
--------------------------------	--------------------------------

Berdasarkan ketentuan di atas:

1. BMN yang pada saat dilakukan IP masih memiliki sisa masa manfaat, namun masa manfaat tersebut akan habis pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak diberikan tambahan masa manfaat. Dengan adanya perbaikan IP tahun 2019, BMN dengan kondisi tersebut diberikan tambahan masa manfaat. Dengan demikian, akan muncul perhitungan penyusutan reguler BMN tersebut sejak tanggal IP sampai dengan semester II tahun 2019. Total nilai penyusutan BMN tersebut dibukukan dalam laporan keuangan tahun 2019.
2. BMN yang pada saat dilakukan IP telah habis masa manfaatnya dan dalam kondisi rusak berat, telah diberi masa manfaat baru sebesar 5% x masa manfaat baru. Dengan demikian, telah terjadi penyusutan reguler atas BMN dimaksud sejak tanggal revaluasi hingga semester I tahun 2019. Dengan adanya perbaikan IP tahun 2019, BMN dengan kondisi tersebut dibatalkan penambahan masa manfaatnya. Sehingga, penyusutan reguler atas BMN dimaksud sejak tanggal revaluasi hingga semester I tahun 2019 dilakukan eliminasi. Mengingat bahwa atas BMN dimaksud tidak lagi memiliki sisa manfaat, maka nilai wajar hasil IP langsung disusutkan 100% sehingga nilai buku BMN tersebut menjadi nihil. Eliminasi penyusutan reguler serta pembentukan penyusutan sebesar nilai wajar hasil IP tersebut dibukukan dalam laporan keuangan tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan pengaturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya diatur sebagai berikut:

1. Nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dicatat sebagai transaksi tahun 2019, serta disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2019.
2. Perbaikan atau koreksi revaluasi beserta dampaknya terhadap seluruh transaksi lanjutan diperhitungkan sejak tanggal penilaian (tanggal transaksi revaluasi) tahun 2017-2018.
3. Laporan keuangan tahun 2017, 2018, dan semester I tahun 2019 tidak perlu disajikan ulang.
4. Penyajian hasil revaluasi tahun 2017-2018 beserta perbaikannya diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PROSEDUR PENCATATAN DAN PENYAJIAN HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA

Pencatatan dan penyajian nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL dan LKPP tahun 2019 mencakup:

1. Pencatatan dan penyajian nilai wajar IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019.

f

2. Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (semester II tahun 2019).

Penjelasan lebih lanjut terakut prosedur pencatatan dan penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya adalah sebagai berikut:

1. Penyajian nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019

Nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019 merupakan angka-angka yang telah dilakukan penjurnalan *take out* oleh Satker Konsolidasi pada masing-masing K/L, pada saat melakukan penyusunan LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Dalam rangka penyajian dalam LKKL dan LKPP tahun 2019, Satker Konsolidasi agar melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) angka-angka dimaksud. Jurnal *take in* dilakukan dengan membalik seluruh jurnal *take out*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan penjurnalan, pastikan bahwa Satker Konsolidasi telah melakukan *backup* data Aplikasi SAIBA.
- b. Satker Konsolidasi agar melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh jurnal *take out* terkait revaluasi beserta transaksi lanjutan, yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
- c. Satker Konsolidasi melakukan jurnal balik terhadap seluruh jurnal *take out* tersebut, dengan membedakan periode dilakukannya jurnal *take out*:
 - 1) Untuk jurnal *take out* yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018, jurnal *take in* dilakukan dengan membalik jurnal *take out*, serta menyesuaikan (*mapping*) beberapa akun tertentu menjadi akun ekuitas, dalam hal ini akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116).

Mapping akun dalam rangka membalik jurnal *take out* tahun 2018 adaah sebagai berikut:

Akun Jurnal Take Out	Akun Jurnal Take In (Jurnal Balik)	Keterangan
Aset Tetap	Aset Tetap	Tetap
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tetap
Revaluasi Aset Tetap	Revaluasi Aset Tetap	Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Tetap
Beban Penyusutan Aset Tetap	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping
Beban Pelepasan Aset	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping

f

Transfer Masuk	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping
Transfer Keluar	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping

Contoh jurnal *take in* atas jurnal *take out* yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018:

Jurnal Take Out		Laporan Keuangan	Jurnal Take In (Jurnal Balik)		Laporan Keuangan
D	Aset Tetap	Neraca	D	Revaluasi Aset Tetap	LPE
K	Revaluasi Aset Tetap	LPE	K	Aset Tetap	Neraca
D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Beban Pelepasan Aset	LO	D	Aset Tetap	Neraca
K	Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Transfer Keluar	LPE	D	Aset Tetap	Neraca
K	Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Aset Tetap	Neraca	D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	Transfer Masuk	LPE	K	Aset Tetap	Neraca
D	Koreksi atas Reklasifikasi	LPE	D	Aset Tetap	Neraca

f

	Persediaan/ Tetap/ Lainnya	Aset Aset	
K	Aset Tetap		Neraca

K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya		LPE

- 2) Untuk jurnal *take out* yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL semester I tahun 2019, jurnal *take in* dilakukan dengan membalik jurnal *take out*, tanpa melakukan penyesuaian akun (*mapping*).

Contoh jurnal *take in* atas jurnal *take out* yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL semester I tahun 2019:

Jurnal Take Out		Laporan Keuangan
D	Aset Tetap	Neraca
K	Revaluasi Aset Tetap	LPE
D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
D	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
D	Beban Pelepasan Aset	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Transfer Keluar	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Aset Tetap	Neraca
K	Transfer Masuk	
D	Koreksi atas Reklasifikasi	

Jurnal Take In (Jurnal Balik)		Laporan Keuangan
D	Revaluasi Aset Tetap	LPE
K	Aset Tetap	Neraca
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO
D	Aset Tetap	Neraca
K	Beban Pelepasan Aset	
D	Aset Tetap	Neraca
K	Transfer Keluar	LPE
D	Transfer Masuk	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Aset Tetap	Neraca

f

	Persediaan/ Tetap/ Lainnya	Aset Aset
K	Aset Tetap	Neraca

K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	LPE

- d. Jurnal *take in* dilakukan melalui menu Jurnal Umum pada Aplikasi SAIBA dan diberi tanggal buku 31 Desember 2019.
 - e. Jurnal *take in* dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan dilampiri dokumen pendukung terkait. Dokumen pendukung terkait sebagai lampiran Memo Penyesuaian dapat berupa daftar rincian dan/atau rekapitulasi jurnal *take out* tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
 - f. Setelah melakukan penjurnalan dan proses *posting*, Satker Konsolidasi agar memastikan bahwa seluruh jurnal *take in* dimaksud telah tersaji dalam laporan keuangan dengan semestinya, serta memastikan bahwa saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap telah tersaji dalam LPE.
 - g. Satker Konsolidasi melakukan pengunggahan data dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan memperhatikan jadwal *open - closed period*. Setelah melewati periode pmutakhiran data dan laporan (periode OLAP), Satker Konsolidasi agar memastikan bahwa saldo laporan keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK telah sesuai dengan Aplikasi SAIBA.
2. Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (semester II tahun 2019).

Selain memasukkan kembali nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sampai dengan semester I tahun 2019 melalui jurnal *take in* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, K/L perlu melakukan pencatatan koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018. Koreksi atas nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 juga berdampak pada koreksi atas transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal IP tahun 2017-2018 sampai dengan tanggal koreksi IP (semester II tahun 2019).

Pencatatan transaksi koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 dilakukan oleh masing-masing satker dan/atau anak satker yang memiliki BMN objek IP. Mekanisme pencatatan koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dapat dibedakan menjadi:

- a. Koreksi melalui penerimaan ADK dari SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN
- b. Koreksi melalui perekaman manual
- c. Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya)

R

Penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pencatatan transaksi koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya adalah sebagai berikut:

a. Koreksi melalui penerimaan ADK dari SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN

Pada prinsipnya, koreksi melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN dapat dilakukan terhadap seluruh BMN objek IP yang mengalami berbagai variasi transaksi lanjutan seperti pengembangan, koreksi nilai atau kuantitas, koreksi pencatatan, hibah keluar, penghapusan, transfer keluar, reklasifikasi keluar, normalisasi, usulan barang hilang, usulan barang rusak berat, dan lain sebagainya. Koreksi melalui penerimaan ADK tidak dapat dilakukan terhadap BMN yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP sebelumnya.

Pencatatan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutannya melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Masing-masing satker dan anak satker mengunduh ADK dari Aplikasi SIMAN. ADK dimaksud dibuat per LHIP, di mana dalam satu LHIP dimungkinkan mencakup data beberapa NUP BMN dan beberapa anak satker sekaligus. Satker dan/atau beberapa anak satker dimungkinkan mengunduh lebih dari satu ADK sesuai jumlah LHIP dan dimungkinkan mengunduh ADK yang sama.
- 2) ADK dari SIMAN memuat data BMN yang dilakukan perbaikan IP, antara lain terdiri dari: identitas satker (20 digit kode UAKPB); identitas BMN (kode sub-subkelompok beserta NUP); nilai wajar hasil IP yang seharusnya; penambahan masa manfaat yang seharusnya; identitas dokumen LHIP awal (tanggal dan nomor); kuantitas akhir BMN yang seharusnya (nilai menjadi); kondisi barang pada saat IP; jenis transaksi perbaikan revaluasi.
- 3) Pastikan bahwa seluruh transaksi terkait BMN tahun 2019 telah dilakukan perekaman pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 4) Sebelum melakukan penerimaan ADK pada Aplikasi SIMAK BMN, satker dan/atau anak satker agar melakukan proses *backup* data.
- 5) Satker atau anak satker mengunggah ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Upload Koreksi Penilaian Kembali.



- 6) Pada menu ini, satker wajib merekam tanggal pembukuan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN agar dilakukan sebelum melakukan penyusutan semester II tahun 2019. Setelah merekam tanggal pembukuan, satker mengunggah ADK koreksi hasil IP dengan memilih ADK yang dikehendaki melalui kolom pilih lokasi ADK. Setelah ADK yang dikehendaki dipilih maka kolom isian nomor tiket, nomor LHIP, dan tanggal LHIP akan terisi otomatis sesuai data yang terdapat dalam ADK yang dipilih.
- 7) Aplikasi SIMAK BMN menerima dan memproses data di dalam ADK sesuai dengan identitas satker (20 digit).
- 8) Aplikasi SIMAK BMN melakukan validasi untuk mengecek kesesuaian detail data yang diterima dari Aplikasi SIMAN. Apabila terdapat data dalam ADK yang tidak memenuhi kriteria validasi, Aplikasi SIMAK BMN

f

menolak ADK tersebut serta memunculkan notifikasi dan alasan penolakan data. Penolakan data suatu NUP BMN tertentu dalam satu ADK mengakibatkan seluruh NUP BMN yang terdapat dalam ADK tersebut tidak dapat diproses oleh Aplikasi SIMAK BMN.


- 9) Terhadap ADK yang mengalami penolakan oleh Aplikasi SIMAK BMN tersebut, anak satker agar berkoordinasi dengan satker, dan satker agar berkoordinasi dengan KPKNL mitra kerjanya. Satker juga dapat menyampaikan permasalahan dimaksud melalui haloDJKN dengan alamat <https://halodjkn.kemenkeu.go.id>.
- 10) Setelah satker memperoleh tanggapan dari KPKNL mitra kerja atau haloDJKN, satker dapat mengunduh ulang ADK yang telah disesuaikan dari Aplikasi SIMAN, serta mengunggah ulang ke Aplikasi SIMAK BMN.
- 11) Aplikasi SIMAK BMN secara otomatis memproses ADK dari SIMAN dan melakukan perhitungan koreksi atas nilai wajar hasil IP beserta perbaikannya, termasuk transaksi-transaksi lanjutannya.
- 12) Pastikan bahwa seluruh ADK dari Aplikasi SIMAN telah berhasil diterima dan diproses oleh Aplikasi SIMAK BMN.
- 13) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah pencatatan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait serta jurnal kiriman yang terbentuk.

b. Koreksi melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BM

BMN objek IP tahun 2017-2018 dimungkinkan mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk, reklasifikasi keluar - reklasifikasi masuk, serta normalisasi - input normalisasi. Transaksi lanjutan berupa reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk serta normalisasi – input normalisasi mengakibatkan perubahan NUP dan/atau kodefikasi BMN. Sedangkan transaksi transfer keluar – transfer masuk mengakibatkan perubahan kepemilikan serta NUP dan/atau kodefikasi BMN.

Untuk akurasi pencatatan dan penyajian perbaikan IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam laproan keuangan tahun 2019, koreksi harus dilakukan baik terhadap BMN dengan NUP lama maupun NUP baru. Untuk BMN objek IP yang telah mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk, koreksi harus dilakukan baik oleh satker pengirim maupun satker penerima transfer.

Koreksi nilai transaksi lanjutan berupa transfer keluar, reklasifikasi keluar, dan normalisasi dapat dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan pada huruf a. Sedangkan koreksi nilai transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi atas BMN yang sebelumnya telah dilakukan IP harus dilakukan melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BMN, khususnya menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali.



Tahapan koreksi nilai atas BMN objek IP yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Satker melakukan inventarisasi atas seluruh BMN objek IP yang mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar, reklasifikasi keluar, dan normalisasi.
- 2) Satker melakukan inventarisasi atas seluruh BMN objek IP yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi sejak tanggal IP tahun 2017-2018 sampai dengan semester II tahun 2019.
- 3) Transaksi reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk serta transaksi normalisasi – input normalisasi seharusnya terjadi pada satker yang sama. Untuk itu, satker agar mengidentifikasi dan menghubungkan BMN yang direklasifikasi keluar dengan BMN yang direklasifikasi masuk serta BMN yang dinormalisasi dengan BMN yang di-input normalisasi berdasarkan kodefikasi dan NUP. Satker agar mengidentifikasi data terkait BMN tersebut sebagai dasar perekaman koreksi nilai BMN yang direklasifikasi masuk atau di-input normalisasi. Data terkait BMN yang perlu diidentifikasi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Identitas BMN (kodefikasi dan NUP)
 - b) Nilai wajar hasil IP lama (sesuai LHIP awal)
 - c) Nilai wajar hasil IP baru (sesuai LHIP revisi)
 - d) Koreksi nilai akumulasi penyusutan (diperoleh dari Hiistori BMN)
 - e) Penambahan masa manfaat yang seharusnya (sesuai LHIP revisi)
 - f) Jenis/kode transaksi perbaikan hasil IP yang direkam atas BMN dengan NUP dan/atau kodefikasi lama, apakah transaksi 224 atau 225. Informasi ini dapat diperoleh dari Histori BMN.
- 4) Berdasarkan identifikasi data sebagaimana dimaksud pada poin 3), satker melakukan perekaman koreksi melalui menu Transaksi BMN >>

Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Reklasifikasi Masuk, Koreksi Input Normalisasi, Koreksi Reklasifikasi Masuk 224, atau Koreksi Input Normalisasi 224. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sub-submenu dimaksud beserta jurnal yang terbentuk dituangkan dalam subbab tersendiri.

- 5) Perekaman koreksi transaksi reklasifikasi masuk atau input normalisasi pada Aplikasi SIMAK BMN berdampak pada perbaikan nilai BMN beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi reklasifikasi masuk sampai dengan tanggal transaksi perbaikan IP (semester II tahun 2019).
- 6) Transaksi transfer keluar – transfer masuk melibatkan dua satker yang berbeda. Satker pengirim agar berkoordinasi dengan satker penerima transfer, serta menyampaikan data terkait BMN yang ditransfer sebagai dasar pencatatan koreksi nilai BMN yang ditransfer masuk. Data yang disampaikan oleh satker pengirim kepada satker penerima sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Identitas BMN (kodefikasi dan NUP)
 - b) Nilai wajar hasil IP lama (sesuai LHIP awal)
 - c) Nilai wajar hasil IP baru (sesuai LHIP revisi)
 - d) Koreksi nilai akumulasi penyusutan (diperoleh dari Histori BMN)
 - e) Penambahan masa manfaat yang seharusnya
 - f) Jenis/kode transaksi perbaikan hasil IP yang direkam oleh satker pengirim transfer, apakah transaksi 224 atau 225. Informasi ini dapat diperoleh dari Histori BMN.
 - g) Salinan LHIP awal
 - h) Salinan LHIP koreksi
 - i) Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 7) Berdasarkan informasi dari satker pengirim transfer sebagaimana dimaksud pada poin 5), satker penerima transfer melakukan perekaman koreksi transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Transfer Masuk.
- 8) Perekaman koreksi transaksi transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN berdampak pada perbaikan nilai BMN beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi transfer masuk sampai dengan tanggal transaksi perbaikan IP (semester II tahun 2019).
- 9) Perekaman koreksi nilai BMN objek IP yang diperoleh dari transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi dilakukan dengan tanggal buku 31 Desember 2019, sebelum dilakukan penyusutan reguler semester II tahun 2019.
- 10) Pastikan bahwa perekaman seluruh koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi atas BMN objek IP berhasil dilakukan dan disimpan.
- 11) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah perekaman koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait, serta jurnal kiriman yang terbentuk.

- 12) Selanjutnya, satker melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SIMAN dalam rangka sinkronisasi data. Sinkronisasi data merupakan salah satu prosedur untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah berhasil diproses pada Aplikasi SIMAK BMN.
 - 13) Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dan pastikan bahwa saldo pos-pos terkait BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA telah sama.
- c. Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaannya dari operasional pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya).

BMN objek IP tahun 2017-2018 dimungkinkan mengalami transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah, sehingga BMN dimaksud mengalami perubahan klasifikasi pada neraca, dari akun Aset Tetap menjadi akun Aset Lainnya.

Dalam hal terdapat perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 terhadap BMN dengan kondisi tersebut, pencatatan koreksi hasil IP dapat dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan dalam huruf a di atas. Namun demikian, terdapat beberapa prosedur tambahan yang wajib dilakukan oleh satker sebelum dan setelah melakukan pengunggahan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN, sebagai berikut:

- 1) Lakukan *backup* data Aplikasi SIMAK BMN.
- 2) Untuk BMN objek IP yang memiliki transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah sehingga saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca, dan akan dilakukan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018, satker agar melakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap melalui menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 3) Lakukan prosedur pencatatan koreksi hasil IP tahun 2017-2018 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan dalam huruf a di atas.
- 4) Penerimaan ADK dalam rangka perbaikan hasil IP atas BMN dengan transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah tidak dilakukan secara terpisah dari BMN dengan transaksi lanjutan yang lain, karena ADK yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMAN tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi lanjutan.
- 5) Setelah penerimaan ADK serta proses perhitungan koreksi hasil IP beserta transaksi lanjutan berhasil dilakukan, satker agar mereklasifikasi kembali BMN dimaksud ke Aset Lainnya melalui menu Transaksi BMN >> Penghentian BMN dari Penggunaan pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 6) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah perekaman koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait, serta jurnal kiriman yang terbentuk.

f

- 7) Selanjutnya, satker melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SIMAN dalam rangka sinkronisasi data. Sinkronisasi data merupakan salah satu prosedur untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah berhasil diproses pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 8) Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dan pastikan bahwa saldo pos-pos terkait BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA telah sama.

JENIS TRANSAKSI DAN JURNAL KIRIMAN TERKAIT TRANSAKSI PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA

Perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 menghasilkan jenis transaksi serta jurnal kiriman yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan terhadap BMN tersebut serta transaksi lanjutan yang terjadi setelah tanggal transaksi IP. Jenis transaksi terkait perbaikan IP antara lain terdiri dari:

1. Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (120)
2. Koreksi BMN Berlebih Hasil Inventarisasi (130)
3. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)
4. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)
5. Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)
6. Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (222)
7. Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan (229)
8. BMN Ditemukan Kembali (237)
9. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (232)
10. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (240)
11. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)
12. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (242)
13. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (243)
14. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (244)
15. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi penilaian Kembali (245)
16. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)
17. Koreksi Penilaian Kembali BMN (224)
18. Koreksi Kesalahan Input IP (225)

Beberapa transaksi terkait IP di atas telah tersedia pada Aplikasi SIMAK BMN sejak pelaksanaan IP tahun 2017-2018 serta koreksi IP tahun 2018. Penjelasan mengenai beberapa menu di atas telah dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8117/PB/2017 tanggal 18 September 2017 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN Tingkat Satker Versi 17.0 serta Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7529/PB.6/2018 tanggal 28 September 2018 hal Rilis *Update* Aplikasi Persediaan Versi 18.1, Aplikasi SIMAK BMN Versi 18.2, dan Aplikasi SAIBA Versi 5.2. Namun demikian, penggunaan menu-menu di atas dilakukan melalui perekaman secara manual.

f

Dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam laporan keuangan tahun 2019, telah dilakukan penyesuaian di mana sebagian besar menu di atas tidak lagi memerlukan perekaman secara manual, melainkan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN.

Jenis transaksi perbaikan hasil IP yang dicatat melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN antara lain terdiri dari:

1. BMN Berlebih (Transaksi 120)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dalam laproan BMN dan/atau laporan keuangan. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru (bukan LHIP perbaikan/revisi) yang diterbitkan pada periode yang sama dengan tanggal pembukuan hasil IP (semester II tahun 2019).

Transaksi ini membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mencatat BMN dengan nilai wajar hasil IP			

2. Koreksi BMN Berlebih (Transaksi 130)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN berlebih dalam LHIP tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019, namun hasil IP tersebut belum dicatat dalam laporan BMN dan/atau laporan keuangan sampai dengan semester II tahun 2019. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang diterbitkan pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mencatat aset tetap dengan nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun anggaran yang lalu			

f

3. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat nilai wajar hasil IP dengan LHIP baru yang diterbitkan pada periode yang sama dengan tanggal buku koreksi IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN berdasarkan LHIP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN berdasarkan LHIP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal semu untuk menyesuaikan nilai aset menjadi nilai buku			

4. Koreksi Penilaian Kembali (Transaksi 224)

Jenis transaksi ini digunakan untuk melakukan perekaman nilai wajar hasil IP tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019, namun hasil IP tersebut belum pernah dilakukan pencatatan sampai dengan semester II tahun 2019. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang diterbitkan pada periode sebelum tanggal perbaikan/koreksi IP.

Transaksi ini membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai aset menjadi nilai buku			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

5. Koreksi Kesalahan Input IP (Transaksi 225)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN sesuai LHIP revisi			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN sesuai LHIP revisi			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

6. Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan (Transaksi 229)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mengeliminasi koreksi hasil IP yang sebelumnya telah dicatat dengan jenis transaksi 205, 224, dan/atau 225, namun pada hakikatnya BMN tersebut tidak ditemukan. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN dengan LHIP yang diterbitkan pada tahun 2017-2018 dan telah ditindaklanjuti dengan pencatatan, kemudian diterbitkan LHIP revisi yang menyatakan bahwa BMN tersebut tidak ditemukan.

Transaksi ini mengeliminasi hasil IP yang sebelumnya telah dicatat serta memberi *flag* atau penanda bahwa BMN tersebut teridentifikasi sebagai BMN tidak ditemukan. Namun demikian, transaksi ini tidak serta merta menghapus BMN dari daftar dan/atau laporan BMN.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi apabila hasil IP sebelumnya mengurangi nilai aset			

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi apabila hasil IP sebelumnya menambah nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi untuk mengembalikan nilai akumulasi penyusutan yang dieliminasi pada saat dilakukan perekaman nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk membalik koreksi semu yang terbentuk pada saat dilakukan perekaman nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

7. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP.

h

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE

8. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

9. Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang selama ini telah dibukukan namun dalam pelaksanaan IP barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman melalui menu ini tidak serta merta menghapus BMN dari pembukuan, namun hanya mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian, pencatatan pada menu ini tidak membentuk jurnal dan tidak berdampak pada nilai BMN.

10. Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (222)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat perubahan kuantitas BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP. Transaksi ini digunakan atas BMN tertentu yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya, seperti tanah, jalan, dan jembatan. Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal dan tidak berdampak pada nilai BMN.

11. BMN Ditemukan Kembali (237)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya tidak ditemukan pada saat pelaksanaan IP dan telah dicatat sebagai barang tidak ditemukan (221), namun saat ini BMN tersebut ditemukan kembali dan telah dilakukan IP. Transaksi ini merupakan transaksi penanda bahwa BMN yang sebelumnya tidak ditemukan berubah statusnya menjadi BMN ditemukan. Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal, namun demikian transaksi ini memicu terbentuknya transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) secara

f

otomatis, untuk mencatat nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi. Apabila satker telah melakukan reklasifikasi atas BMN tersebut menjadi Aset Lainnya dikarenakan pada saat pelaksanaan IP BMN dimaksud tidak ditemukan, satker agar melakukan reklasifikasi menjadi Aset Tetap kembali sebelum melakukan pencatatan koreksi hasil IP.

12. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai barang berlebih (120 atau 130).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO

Akumulasi Penyusutan	999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan		

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Jenis transaksi perbaikan hasil IP yang direkam secara manual oleh satker melalui menu Transaksi BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali terdiri dari:

1. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)



h

[illegible]

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi transfer masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP pada satker pengirim transfer.

Pada kondisi ini, satker pengirim transfer sebelumnya telah mencatat hasil IP berdasarkan LHIP awal dengan transaksi 205, 224, dan/atau 225. Selanjutnya, diterbitkan LHIP revisi sehingga satker pengirim transfer melakukan pencatatan perbaikan/koreksi hasil IP dengan jenis transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan oleh satker pengirim transfer, satker penerima transfer mencatat perbaikan koreksi hasil IP melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodifikasi BMN yang ditransfer masuk.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil transfer masuk.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Revaluasi awal diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP awal.
- Revaluasi baru diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang ditransfer masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang ditransfer keluar, yang tercantum dalam Histori BMN pada satker pengirim transfer. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam Histori BMN satker pengirim transfer, yang terjadi pada tanggal pembukuan

h

transaksi Koreksi Transfer Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).

NAMA UAPKPS : 011.01.00.403752.000 403752

Kode Lap : L04MHS

BUTIR-BUTIR KELOMPOK BARANG		SLIP	SAT	TGL. BUKTI	DIB. TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL. CRPH	BERCATAT	KORR. RUANG-NO KB	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	02/07/2017	100	Saldo Awal	08-07-2012	TRM		999.999.999
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	02/07/2017	500	Depresiasi Aset/aset Transaksional	--			-8.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	02/07/2017	500					-81.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	10/10/2017	201	Koreksi Nilai Tim Penarikan Aset	08-07-2012	TRM		999.999.999
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	10/10/2017	223	Koreksi Transfer Masok dan 224				-40.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	10/10/2017	500	Depresiasi Aset/aset Transaksional	--			90.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	11/12/2017	500	Depresiasi Aset/aset Reguler Transaksional				-16.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	30/08/2018	500					-16.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	11/12/2018	500					-16.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	03/08/2019	500	Transfer Keluar	08-07-2012	TRM		-1.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	03/08/2019	500	Depresiasi Aset/aset Transaksional	--			10.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	223	Koreksi/Koreksi Reguler IP	08-07-2012	TRM		999.999.999
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	500	Koreksi Transfer Masok dan 224				-500.000.000
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	500	Depresiasi Aset/aset Transaksional	--			-5.015.555
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	500					-5.015.555
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	500					-5.015.555
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	500					5.015.555
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	500					5.015.555
5.01.02.01.001	Transfer Masok Tahun Maksimal Aset	1	M2	12/12/2019	500					5.015.555
										0
										0

g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Transfer Masok		999.999.999	LPE
Transfer Masok	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Transfer Masok	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Transfer Masok		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

2. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (242)



The screenshot shows the application window titled 'Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2, Versi Referensi 19.2'. The user is logged in as 'admin'. The 'TRANSAKSI KOREKSI TRANSFER MASUK AKIBAT PENILAIAN KEMBALI BMN (224)' form is displayed. The form includes fields for 'Nomor' (ID419 1), 'Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang', 'RINCIAN ASET', 'RINCIAN PEROLEHAN', and 'RINCIAN KAPITALISASI'. The 'RINCIAN ASET' section contains fields for 'Kode Aset', 'Nomor Unit Pendaftaran', 'Tgl. Perolehan', 'Nomor LHP', 'Tanggal LHP', and 'Keterangan'. The 'RINCIAN PEROLEHAN' section contains fields for 'Tanggal Pembukuan', 'Dasar Harga', and 'Penambahan Masa Manfaat'. The 'RINCIAN KAPITALISASI' section contains fields for 'Kuantitas', 'Nilai Aset', 'Nilai perolehan saat LHP', 'Nilai wajar', and 'Nilai Penyusutan'. The form also includes a 'Tgl. Rekam' field and a 'User ID' field. At the bottom of the form, there are buttons for 'Simpan', 'Batal', and 'Keluar'.

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi transfer masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP pada satker pengirim transfer, dengan LHIP yang diterbitkan pada tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019.

f

Pada kondisi ini, satker pengirim transfer belum mencatat hasil IP berdasarkan LHIP awal. Selanjutnya, diterbitkan LHIP revisi sehingga satker pengirim transfer melakukan pencatatan hasil IP tersebut dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan oleh satker pengirim transfer, satker penerima transfer mencatat perbaikan koreksi hasil IP melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang ditransfer masuk.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil transfer masuk.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang ditransfer masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang ditransfer keluar, yang tercantum dalam Histori BMN pada satker pengirim transfer. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) dalam Histori BMN satker pengirim transfer, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Transfer Keluar.

KODE		NUP		TGL. BUKU		URAIAN TRANSAKSI		TGL. OLUP		RECATAT		KODE RUANG NO KB		NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	02-01-2017	100	Saldo Awal		08-01-2012		DBL				900.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	02-01-2017	010	Penyesuaian Asuransi Transmigrasi		- -						-4.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	02-01-2017	010									-4.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2017	010	Penyesuaian Asuransi Kapital Sewaan								-4.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	30-06-2018	010									-4.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2018	010									-4.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	30-06-2019	010									-4.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	10-10-2019	010	Transfer Keluar		08-01-2012		DBL				-400.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	10-10-2019	010	Penyesuaian Asuransi Transmigrasi		- -						111.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	10-10-2019	010									9.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	222	Kontrol Saldo Real Kontrol Hasil revaluasi		08-01-2012		DBL				-40.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	301	Kontrol Transfer Keluar awal 2018								-1.190.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	301									90.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	224	Kontrol Pembelian Kaset BAKN								1.190.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010	Penyesuaian Asuransi Transmigrasi		- -						-90.000,000	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									18.212,322	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									18.212,322	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									-18.212,322	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									-18.212,322	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									-18.212,322	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									18.212,322	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									18.212,322	
5.01.02.01.002	Transfer Dana Jarak Nasional Kotak	1	302	31-12-2019	010									90.000,000	

- Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Transfer Masuk		999.999.999	LPE
Transfer Masuk	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan			

2

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Transfer Masuk	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Transfer Masuk		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu		

3. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (240)

Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2, Versi Referensi 19.2 User : admin

Tabel Referensi Transaksi BMN Transaksi KDP Normalisasi Buku/Daftar Penyusutan/Amortisasi Laporan Utility Keluar

SIN
Unit Ak
054

Saldo Awal BMN
Perolehan BMN
Perubahan BMN
Inventarisasi dan Penilaian Kembali
Penghapusan BMN
BPYBDS
Perolehan ATR (Menambah Masa Manfaat)
Penghentian BMN dari Penggunaan
Penggunaan Kembali BMN Yg Dihentikan
Usulan Barang Hilang
Usulan Barang Rusak Berat
Usulan Hibah DK/TP
Kemitraan Dengan Pihak 3
Kartu Identitas Barang
Daftar Barang Buanan
Daftar Barang Lainnya
Perubahan dari DBR ke DBL/ sebaliknya
BMN Bersejarah
Barang Pihak Ketiga
Update Status BMN
Impairment

Upload Koreksi Penilaian Kembali
Input Koreksi Penilaian Kembali
Koreksi Transfer Masuk
Koreksi Reklasifikasi Masuk
Koreksi Input Normalisasi
Koreksi Transfer Masuk 224
Koreksi Reklasifikasi Masuk 224
Koreksi Input Normalisasi 224

Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2

Tabel Referensi Transaksi BMN Transaksi KDP Normalisasi Buku/Daftar Penyusutan/Amortisasi Laporan Utility Keluar

SIMAK BMN
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

TRANSAKSI KOREKSI REKLASIFIKASI MASUK AKIBAT PENILAIAN KEMBALI BMN

Nomor 10519 1

RINCIAN ASET

Kode Aset
Nomor Urut Pendaftaran
Awal Akhir
Tgl. Perolehan

RINCIAN PEROLEHAN

Tanggal Pembukuan
Dasar Harga Perolehan Tak-iran
Penambahan Masa Manfaat
semester
Bisa masa manfaat
penambahan
total

RINCIAN KAPITALISASI

Kuantitas
Nilai Aset
Revaluasi Awal
Revaluasi Baru
Nilai Penyusutan

Tgl. Rekam Userid
Simpan Batal Keluar

R

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi reklasifikasi masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP dan telah dicatat hasil IP-nya dengan transaksi 205 atau 224. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan perbaikan/koreksi IP dengan transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang direklasifikasi masuk.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil reklasifikasi masuk.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang direklasifikasi masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang direklasifikasi keluar, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Reklasifikasi Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE

h

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban

Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu

4. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (243)



Apikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2

Tabel Referensi Transaksi BMN Transaksi KDP Normalisasi Buku/Daftar Penyusutan/Amortisasi Laporan Utility Keluar

TRANSAKSI KOREKSI REKLASIFIKASI MASUK AKIBAT PENILAIAN KEMBALI BMN (224)

Unit Akuntansi Kuasa Tanggungna Barang

Nomor 10519 1

RINCIAN ASET

Kode Aset

Nomor Urut Pendaftaran

Awal Akhir

Tgl. Perolehan

RINCIAN PEROLEHAN

Tanggal Pembukuan

Dasar Harga Perolehan Taksiran

RINCIAN KAPITALISASI

Kuantitas

Nilai Aset

Nilai perolehan saat LHP

Nilai wajar

Nilai Penyusutan

Penambahan Masa Manfaat

semester

masa manfaat 2018

500 masa manfaat

penambahan

total

Tgl Rekam

User ID

Simpan Batal Keluar

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi reklasifikasi masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

f

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP namun belum dicatat hasil IP-nya. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan hasil IP dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang direklasifikasi masuk.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil reklasifikasi masuk.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang direklasifikasi masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang direklasifikasi keluar, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Reklasifikasi Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (224).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca

h

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

a

5. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)

Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2

Tabel Referensi Transaksi BMN Transaksi KDP Normalisasi Buku/Daftar Penyusutan/Amortisasi Laporan Utility Keluar

SIMAK-BMN

TRANSAKSI KOREKSI INPUT NORMALISASI AKIBAT PENILAIAN KEMBALI BMN

Nomor: 10619 | Unit Akuntansi Kuasa Tanggung Barang

RINCIAN ASET			
Kode Aset		Nomor UNIP	
Nomor Urut Pendaftaran		Tanggal UNIP	
Awal		Nilai Wajar	
Tgl. Perolehan			
RINCIAN PEROLEHAN			
Tanggal Pembukuan		Penambahan Masa Manfaat	
Luasir Harga	<input type="radio"/> Perolehan <input type="radio"/> Taksiran	semester	
RINCIAN CAPITALISASI		masa manfaat awal	0
Kuantitas		sisa masa manfaat	0
Nilai Aset		penambahan	0
Revaluasi Awal		total	0
Revaluasi Baru			
Nilai Penyusutan			

Tgl Rekam User id

Simpan Batal Keluar

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP dan telah dicatat hasil IP-nya dengan transaksi 205 atau 224. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan perbaikan/koreksi IP dengan transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang di-input normalisasi.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil input normalisasi.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Revaluasi awal diisi dengan nilai wajar berdasarkan LHIP awal.
- Revaluasi baru diisi dengan nilai wajar berdasarkan LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang di-input normalisasi. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi semu yang dinormalisasi, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Normalisasi akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).
- Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca

f

Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

h

f

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP namun belum dicatat hasil IP-nya. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan hasil IP dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang di-input normalisasi.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil input normalisasi.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum dilakukan IP (nilai BMN sebelum terbit LHIP).
- Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang di-input normalisasi. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi semu yang dinormalisasi, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Normalisasi akibat perekaman koreksi penilaian kembali (224).
- Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENYAJIAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI

1. Satker agar mengunduh dan meng-update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.2.

f

2. Sebelum melakukan proses *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2, satker agar melakukan *backup* data melalui menu *Utility* atau *copy database* SIMAK BMN (dbbm10) ke folder lain.
3. Setelah melakukan proses *update*, pastikan bahwa proses *update* berhasil melalui pengecekan versi aplikasi dan referensi melalui *user admin*.



4. Sebelum melakukan pencatatan transaksi koreksi IP, satker agar memastikan bahwa seluruh transaksi terkait BMN yang terjadi pada tahun 2019 telah dicatat ke dalam Aplikasi SIMAK BMN.
5. Koreksi IP dibukukan sebelum penyusutan reguler semester II tahun 2019. Pastikan bahwa penyusutan reguler semester II tahun 2019 merupakan transaksi terakhir yang direkam sebagai transaksi tahun 2019.
6. Lakukan *backup* data sebelum melakukan pencatatan koreksi hasil IP, baik melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN maupun melalui menu perekaman manual.
7. Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah melakukan pencatatan koreksi hasil IP, melalui pengecekan saldo BMN pada daftar dan laporan terkait serta jurnal kiriman yang terbentuk.
8. Setelah seluruh transaksi BMN tahun 2019 direkam ke Aplikasi SIMAK BMN, lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dilanjutkan dengan rekonsiliasi internal untuk memastikan bahwa saldo BMN antara Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi SIMAK BMN telah sama.
9. Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK sesuai jadwal *open - closed period*. Pastikan bahwa proses *upload* data SIMAK BMN berhasil.
10. Dalam hal diperlukan reset BAR dalam rangka *upload* data ulang, satker dapat berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja dan unit akuntansi di atasnya.
11. Setelah melalui periode pemutakhiran data dan laporan (periode OLAP) pada Aplikasi e-Rekon&LK, pastikan bahwa data keuangan dan BMN pada Aplikasi e-Rekon&LK telah sesuai dengan Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN.
12. Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2 mencakup tambahan referensi jenis transaksi terkait koreksi hasil IP, sedangkan pada Aplikasi SAIBA versi 19.0.2 belum tersedia tambahan referensi tersebut. Dengan demikian, penerimaan ADK Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA versi 19.0.2 akan berdampak pada munculnya jenis transaksi BMN NULL pada saat dilakukan rekonsiliasi internal. Namun, hal ini dapat diabaikan untuk sementara waktu karena tidak berdampak pada salah saji laporan.

2

LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

ILUSTRASI PENGUNGKAPAN HASIL PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) ASET TETAP DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

A. Latar Belakang

Pengungkapan penilaian kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 merupakan penjelasan lebih lanjut atas penerapan penilaian kembali terhadap pos-pos Laporan Keuangan khususnya Neraca. Beberapa ketentuan yang menjadi latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara /Daerah menyatakan bahwa Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air, pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang dilakukan Penilaian Kembali adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan pada paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 82 menyatakan bahwa jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mengungkapkan secara memadai atas perubahan kebijakan akuntansi tersebut pada CaLK. Huruf B Lampiran ini menyajikan ilustrasi pengungkapan yang diperlukan. Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksinya.

B. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan

1. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

dst.....

Aset

(1) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

dst.....

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

dst.....

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

dst.....

Tanah

Rp10.938.114.000

C. 16. Tanah

Tanah yang dimiliki Kantor Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.938.114.000 dan Rp8.345.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	8.345.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	2.593.114.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	10.938.114.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	10.938.114.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah dari hasil koreksi/perbaikan adalah sebagai berikut:

Handwritten signature

No.	Luas	Lokasi	Selisih Nilai Revaluasi
1	2.000 m2	Jl. Tamantirto No. 23, Yogyakarta	Rp1.503.114.000
2	1.500 m2	Jl. Tirtonirmolo No. 2, Yogyakarta	Rp1.090.000.000

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Gedung dan

Bangunan

Rp24.970.000.000

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp24.970.000.000 dan Rp22.300.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	22.300.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	2.670.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	24.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(13.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	11.679.400.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan dari hasil koreksi/perbaikan adalah sebagai berikut:

h

No.	Uraian	Selisih Nilai Revaluasi
1	Gedung A	Rp1.500.000.000
2	Gedung B	Rp1.170.000.000

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp987.000.000

C. 19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp987.000.000 dan Rp766.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	766.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	221.000.000
.....		
Mutasi kurang		
Koreksi pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	987.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	601.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Selisih nilai revaluasi sebesar Rp221.000.000.

dst.....

Mutasi kurang:

f

dst.....

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp5.484.114.000*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.484.114.000 dan Rp11.100.000.000. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

dst.....

f

2. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAPA

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

dst.....

Aset

(2) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

dst.....

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah



dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

R

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

dst.....

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

dst.....

Tanah

Rp95.008.000.000

C. 16. Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp95.008.000.000 dan Rp68.555.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	68.555.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	26.453.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	95.008.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	95.008.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil

R

perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp26.453.000.000. Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa tanah terdapat pada:

No.	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Administrasi	Rp4.000.000.000
2	Deputi Akuntansi	Rp1.000.000.000
3	Sekretariat	Rp1.000.000.000
4	dst	
5	dst	

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Gedung dan

Bangunan

Rp152.970.000.000

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp152.970.000.000 dan Rp142.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	142.000.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	10.970.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	152.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(63.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	89.679.400.000

[Handwritten signature]

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp10.970.000.000. Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdapat pada:

No.	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Akuntansi	Rp1.500.000.000
2	Sekretariat	Rp3.500.000.000
3	dst	
4	dst	

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp14.040.000.000

C. 19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.040.000.000 dan Rp12.300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	12.300.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	1.740.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	14.040.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(4.386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	9.754.000.000

R

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp1.740.000.000. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp39.163.000.000*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.163.000.000 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

dst.....

